

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Perseoran**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS LB**") (secara Bersama-sama disebut "Rapat") pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 RUPST dibuka pukul 10:04 s.d. 11.06 dan RUPS LB dibuka pukul 11.20 s.d 12.12 WIB yang bertempat di Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920.

Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

- Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), masing-masing pada tanggal 15 Januari 2019;
- Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 22 Januari 2019 di surat kabar Kompas dan Kontan serta mengunggahnya ke situs web Perseroan: www.danamon.co.id ("**situs web Perseoran**") pada tanggal yang sama;
- Iklan pemanggilan untuk menghadiri Rapat, pada tanggal 4 Maret 2019 di surat kabar Kompas dan Kontan serta mengunggahnya ke situs web Perseroan pada tanggal yang sama;
- Mengunggah iklan pengumuman, iklan pemanggilan, penjelasan mata acara Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs web BEI: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan IDXNet; dan
- Mengunggah penjelasan mata acara Rapat, profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, perubahan pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs web Perseroan, pada tanggal 4 Maret 2019.

Rapat dipimpin oleh Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite Audit, dan anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir dalam Rapat adalah:

Dewan Komisaris	Direksi	Komite Audit	Dewan Pengawas Syariah
1. Ng Kee Choe, Komisaris Utama	1. Sng Seow Wah, Direktur Utama	1. Made Sukada, Ketua	1. Dr. Hasanudin, M. Ag., Anggota
2. Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen)	2. Michellina Laksmi Triwardhany, Wakil Direktur Utama	2. Yusuf Nawawi, Anggota (Pihak Independen)	2. Drs. Asep Supyadillah, M. Ag., Anggota
3. Gan Chee Yen, Komisaris	3. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Direktur		
4. Takayoshi Futae, Komisaris	4. Adnan Qayum Khan, Direktur		
5. Masamichi Yasuda, Komisaris	5. Heriyanto Agung Putra, Direktur		
6. Manggi Taruna Habir, Komisaris (Independen)	6. Herry Hykmanto, Direktur		
7. Made Sukada, Komisaris (Independen)	7. Dadi Budiana, Direktur		
8. Peter Benyamin Stok, Komisaris (Independen)	8. Rita Mirasari, Direktur		
	9. Yasushi Itagaki, Direktur		

Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Mala Mukti, S.H., LL.M. selaku Notaris Publik serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara Rapat, dimana terdapat 3 (tiga) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada mata acara kedua RUPST 1 (satu) orang dan mata acara pertama RUPS LB 2 (dua) orang.

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 1 Maret 2019, jumlah Saham yang berhak adalah sebesar 9.584.643.365 saham. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST adalah 8.863.250.411 saham atau kurang lebih 92,47% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS LB adalah 8.988.034.410 saham atau kurang lebih 93,78% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara RUPST (yaitu lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPST dan persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara pertama RUPS LB (yaitu lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS LB, mata acara kedua sampai mata acara empat RUPS LB (yaitu lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS LB. Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

RUPST - Mata Acara Pertama			
1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;			
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota dari jaringan global PwC sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 29 Januari 2019 Nomor 00023/2.1025/AU.1/07/0222-2/11/2019 dengan opini tanpa modifikasi;			
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan			
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et décharge") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.			

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.862.865.111 saham atau 99,99%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	11.840.641 saham atau 0,13%	385.300 saham atau 0,00%	8.851.024.470 saham atau 99,86%

RUPST - Mata Acara Kedua			
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 sebesar Rp3.922.172.000,00 dengan rincian sebagai berikut:			
1. 1% dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp39.221.720.000 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;			
2. 35% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp1.372.760.200,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 143,22 (seratus empat puluh tiga koma dua puluh dua puluh dua Rupiah) per saham (dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:			
a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (" Tanggal Pencatatan ");			
b. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana Cadangan Khusus. Tata Cara pengambilan dividen yang ada di Cadangan Khusus dapat diakses di situs web Perseroan;			
c. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2018 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;			
d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2018, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):			
1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2018; dan			
2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2018, dan segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;			
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2018 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.			

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.862.137.711 saham atau 99,99%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	121.000 saham atau 0,00%	1.112.700 saham atau 0,01%	8.862.016.711 saham atau 99,99%

RUPST - Mata Acara Ketiga			
Menunjuk Saudara Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA , sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota dari jaringan global PwC sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.			

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.862.865.111 saham atau 99,99%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	121.000 saham atau 0,00%	385.300 saham atau 0,00%	8.862.744.111 saham atau 99,99%

RUPST - Mata Acara Keempat			
1. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018;			
b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2019 sebesar-besarnya Rp16.236.131.520,00 (enam belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh Rupiah) gross; dan			
c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2018 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2019 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.			
2. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2018;			
b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2019 sebesar-besarnya Rp752.624.628,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan Rupiah) gross; dan			
c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2018 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2019 bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.			
3. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2018;			
b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar-besarnya Rp50.107.962.608,00 (lima puluh miliar seratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan Rupiah) gross; dan			
c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2018 serta besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2019 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.			

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.862.038.471 saham atau 99,99%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	9.827.500 saham atau 0,11%	1.211.940 saham atau 0,01%	8.852.210.971 saham atau 99,88%

RUPS LB - Mata Acara Pertama			
1. Menyetujui rencana penggabungan Perseroan dengan BNP (di mana Perseroan akan menjadi Bank Hasil Penggabungan dan oleh karenanya menegaskan penerimaan pengalihan karena hukum seluruh aktiva dan pasiva BNP sebagai Bank Yang Menggabungkan Diri) bersama dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan, Tambah Informasi dan/atau Perubahan serta konsep Akta Penggabungan Perseroan dengan BNP, termasuk seluruh lampiran dan Formulir Pernyataan Menjual Saham.			
Sehubungan keputusan tersebut di atas, maka dijelaskan tata cara mengenai pelaksanaan penjualan saham bagi para pemegang saham, sebagaimana telah dicantumkan dalam Formulir Pernyataan Menjual Saham, yaitu sebagai berikut:			
a) Pemegang saham Perseroan yang bermaksud menjual saham-maham mereka wajib mengisi Formulir Pernyataan Menjual Saham yang telah ditandatangani;			
b) Pemegang saham Perseroan yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut kepada PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan. Formulir Pernyataan Menjual Saham harus diserahkan pada pukul 09.00 s/d 15.00 WIB setiap hari bursa selama tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 10 April 2019 ("Periode Verifikasi Penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham"). Apabila terdapat perubahan pada tanggal berakhirnya Periode Verifikasi Penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham, Perseroan akan membuat pengumuman atas perubahan tersebut;			
c) Pemegang saham Perseroan yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dalam Periode Verifikasi Penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham wajib memberikan instruksi jual kepada masing-masing perusahaan penjual efek/bank kustodian yang menyimpan saham pemegang saham Perseroan tersebut untuk memindahkan saham-sahamnya ke rekening penampung yang disediakan oleh KSEI dengan nomor: KSEI1-1092-001-96 ("Rekening Penampung") pada tanggal 9 atau 10 April 2019 ("Periode Pemindahan Saham");			
d) Pemegang saham Perseroan yang telah menyatakan maksudnya untuk menjual sahamnya dalam Periode Verifikasi Penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham namun sampai tanggal berakhirnya Periode Pemindahan Saham pada tanggal 10 April 2019 pukul 15.00 WIB tidak mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Penampung, maka pemegang saham tersebut dianggap membatalkan maksudnya untuk menjual dan mengalihkan saham;			
e) Dalam hal terdapat Pemegang Saham Yang Tidak Berhak, namun telah mengalihkan sahamnya ke Rekening Penampung, maka saham tersebut akan dikembalikan kepada Pemegang Saham Yang Tidak Berhak tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pemegang Saham Yang Tidak Berhak mengajukan permohonan pengembalian saham beserta dokumen pendukungnya kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan;			
f) Setiap pengenaan pajak atau komisi yang dibayarkan untuk penjualan saham-saham sebagaimana yang diuraikan di atas akan ditanggung oleh penjual dan pembeli bersangkutan sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku dan pengaturan biaya yang disetujui dengan piutang dari masing-masing pihak.			
2. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mempersiapkan dan menandatangani Akta Penggabungan BNP ke dalam Perseroan sesuai dengan Konsep Akta Penggabungan BNP ke dalam Perseroan dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan berikut perubahannya di hadapan Notaris.			
3. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penggabungan sebagaimana dimaksud di atas.			

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.535.327.954 saham atau 94,96%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	54.208 saham atau 0,00%	452.706.456 saham atau 5,04%	8.535.273.746 saham atau 94,96%

RUPS LB - Mata Acara Kedua			
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas:			
a) Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor, di mana Perseroan akan menerbitkan sejumlah 188.909.505 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ratus lima) saham seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp94.454.752.500,00 (sembilan puluh empat miliar lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah) sebagai hasil konversi atas seluruh saham milik pemegang saham BNP sebelum penggabungan, dengan rasio konversi saham yang ditempatkan di BNP dengan saham dalam Perseroan adalah sebesar 1: 0,236168 dalam desimal penuh, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:			
"Modal" Pasal 4			
1) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah), terbagi atas:			
(a) 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A dengan hak suara, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per saham; dan			
(b) 17.760.000.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh juta) saham seri B dengan hak suara, masing-masing dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham.			
2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh pemegang saham sebanyak 9.773.552.870 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.995.576.435.000,00 (lima triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah), yang terdiri dari:			
(a) 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.120.000.000.000,00 (satu triliun seratus dua puluh miliar Rupiah); dan			
(b) 9.751.152.870 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) saham seri B, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp. 4.875.576.435.000,00 (empat triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah), yang telah disetor oleh pemegang saham dengan perincian dan nilai nominal saham yang disebutkan dalam bagian akhir Anggaran Dasar.			
2. Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam satu akta Notaris tersebut dan melakukan perubahan redaksional jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang termasuk permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.			

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.555.750.496 saham atau 95,19%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	121.000 saham atau 0,00%	432.283.914 saham atau 4,81%	8.555.629.496 saham atau 95,19%

RUPS LB - Mata Acara Ketiga			
1. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sesudah efektifnya penggabungan usaha Perseroan dan BNP adalah sebagai berikut:			
Dewan Komisaris	Direksi		
Komisaris Utama : Takayoshi Futae	Direktur Utama : Sng Seow Wah		
Wakil Komisaris Utama (Independen) : Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto	Wakil Direktur Utama : Michellina Laksmi Triwardhany		
Komisaris : Masamichi Yasuda	Direktur : Satinder Pal Singh Ahluwalia		
Komisaris : Hideaki Takase	Direktur : Adnan Qayum Khan		
Komisaris (Independen) : Manggi Taruna Habir	Direktur : Heriyanto Agung Putra		
Komisaris (Independen) : Made Sukada	Direktur : Herry Hykmanto		
Komisaris (Independen) : Peter Benyamin Stok	Direktur : Dadi Budiana		
	Direktur : Yasushi Itagaki		
	Direktur : Rita Mirasari		

di mana pengangkatannya berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sampai dengan ditutuhnya RUPS Tahunan Perseroan sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang akan dilaksanakan paling lambat Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

2. Menyetujui bahwa tidak ada perubahan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sesudah efektifnya penggabungan usaha Perseroan dan BNP. Dengan demikian, susunan Dewan Pengawas Syariah sesudah penggabungan adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah
Ketua: Prof. DR. HM Din Syamsuddin
Anggota: Dr. Hasanudin M. Ag.
Anggota: Drs. Asep Supyadillah, M. Ag.

3. Menyatakan bahwa tidak ada perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sampai dengan efektifnya Penggabungan.

4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan notaris, memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 7.988.754.193 saham atau 88,88%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	9.972.408 saham atau 0,11%	999.280.217 saham atau 11,12%	7.978.781.785 saham atau 88,77%

RUPS LB - Mata Acara Keempat			
1. Menyetujui pengiklanan dokumen Rencana Aksi untuk memenuhi Pasal 31 POJK 14/2017 yang telah disampaikan kepada OJK di bulan November 2018.			
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rencana Aksi Bank (Recovery Plan) dengan memperhatikan POJK 14/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik.			

Hasil perhitungan kartu suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.568.269.582 saham atau 95,33%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	175.208 saham atau 0,00%	419.764.828 saham atau 4,67%	8.568.094.374 saham atau 95,33%

Jakarta, 27 Maret 2019
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Corporate Secretary
Menara Bank Danamon Lantai 17, Jl. HR. Rasuna Said Blok C No. 10
Karet Setiabudi, Jakarta 12920, Indonesia
Telp. +622180645000, Fax. +622180645033, e-mail: corporate.secretary@danamon.co.id